



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor .....  
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835  
BENGKALIS 28751

### PENGUMUMAN

NOMOR: 813/BKPP-PMP/2020/1898

#### TENTANG

#### HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS FORMASI TAHUN 2019

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B5302/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Bengkulu Tahun 2019, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Formasi Tahun 2019 adalah peserta yang memiliki peringkat tertinggi sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional, sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
2. Rekapitulasi Hasil Integrasi SKD dan SKB Peserta Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan, adalah:
  - a. **P** adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No. 24 Tahun 2019;
  - b. **L** adalah peserta lulus seleksi CPNS;
  - c. **L-1** adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  - d. **L-2** adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
  - e. **TL** adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
  - f. **TH** adalah peserta tidak hadir;
4. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi, diberikan kesempatan mengajukan sanggahan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 1 s.d. 3 November 2020 melalui akun <https://sscn.bkn.go.id>;
5. Pengajuan sanggahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Apabila peserta mengajukan sanggahan melewati batas waktu yang ditentukan, maka Panitia Pelaksana Seleksi CPNS berhak menolak pengajuan sanggahan tersebut;
6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi agar mengisi **Daftar Riwayat Hidup** melalui akun <https://sscn.bkn.go.id> dan melengkapi berkas persyaratan pengajuan persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi :

- a. **Daftar Riwayat Hidup** yang dicetak dan diunduh dari akun <https://sscn.bkn.go.id> serta telah ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
- b. **Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik**;
- c. **Ijazah Profesi dan Transkrip Nilai Profesi (khusus bagi tenaga kesehatan)**;
- d. **Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, (khusus bagi tenaga kesehatan)**;
- e. **Surat Pernyataan** 5 Poin yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp.6.000,-, tentang:
  - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
  - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- f. **Pas foto** terbaru berpakaian formal dan rapi, berwarna latar belakang merah. Pas foto diharapkan menggambarkan profil CPNS yang baik dan memiliki kualitas sama dengan potret studio, sehingga layak menjadi arsip dokumen negara;
- g. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk keperluan/kegunaan **“Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”** yang wilayah kerjanya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan masih berlaku;
- h. **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan **“Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”**, dan masih berlaku. Bagi Peserta yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Keterangan dikeluarkan oleh RSUD Bengkalis atau RSUD Kecamatan Mandau;
- i. **Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan **“Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”**, dan masih berlaku;
- j. **Surat Keterangan** tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dan masih berlaku. Bagi Peserta yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Keterangan dikeluarkan oleh RSUD Bengkalis atau RSUD Kecamatan Mandau;
- k. **Surat Keterangan** jenis dan tingkat disabilitas dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah **(khusus pelamar formasi khusus penyandang disabilitas)**;
- l. **Surat Pernyataan** bersedia ditempatkan dan mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana contoh terlampir, diketik, ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
- m. **Surat Pernyataan** tidak sedang menjadi istri ke-2 (dua), ke-3 (tiga) atau ke-4 (empat) dan seterusnya, sebagaimana contoh terlampir, diketik, ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- **(Khusus bagi wanita)**;



- n. **Bukti pengalaman kerja** yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki masa kerja pada instansi Pemerintah atau Swasta).
7. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Angka 6 merupakan **scan dokumen asli** yang utuh dan jelas sehingga layak dijadikan **arsip dokumen negara** dengan menggunakan perangkat *scanner* bukan menggunakan aplikasi *Photo Scanner* dengan kamera *handphone*, yang selanjutnya **diunggah** melalui akun <https://sscn.bkn.go.id>, mulai tanggal **6 s.d. 15 November 2020**;
  8. Bagi peserta yang telah mengunggah berkas persyaratan pada akun <https://sscn.bkn.go.id>, agar mengirimkan *softcopy* dokumen yang sama ke email Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan alamat [pansel.asn2019bks@gmail.com](mailto:pansel.asn2019bks@gmail.com), menggunakan format *subject* sebagai berikut : CPNS/NAMA PESERTA;
  9. Apabila terdapat peserta lulus seleksi yang tidak melengkapi dan mengunggah dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018;
  10. Apabila terdapat peserta lulus seleksi karena sesuatu dan lain hal bermaksud mengundurkan diri, wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri dan diunggah melalui akun <https://sscn.bkn.go.id>;
  11. Peserta seleksi yang dianggap mengundurkan diri dan mengundurkan diri sebelum penetapan NIP, dapat diganti dengan peserta seleksi peringkat berikutnya pada jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  12. Peserta seleksi yang mengundurkan diri setelah penetapan NIP, tidak dapat diganti dan yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada seleksi penerimaan CPNS untuk periode berikutnya;
  13. Proses seleksi dan pemberkasan pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak dipungut biaya apapun;
  14. Apabila di kemudian hari setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi, peserta ditemukan/diketahui memberikan data/bukti yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan/ketentuan pada waktu melamar/tahapan seleksi/pemberkasan CPNS, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak membatalkan kelulusan dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
  15. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersifat **MUTLAK** dan tidak bisa diganggu gugat;
  16. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis Formasi Tahun 2019, hanya dapat dilihat melalui *website* <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>. Peserta seleksi disarankan untuk terus memantau *website* tersebut di atas untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, 30 Oktober 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS,

Selaku

Sekretaris Panitia Pelaksana Seleksi CPNS  
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019,



**DJAMALUDIN, AP, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740210 199311 1 001